

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Realitas yang tidak bisa dipungkiri lagi dewasa ini bahwa kebutuhan manusia tidak hanya sebatas sandang; pangan; dan papan yang dalam perspektif Ekonomi dikenal dengan kebutuhan primer, tetapi juga meliputi kebutuhan sekunder dan tersier. Zaman yang semakin berkembang memaksa manusia untuk meng-*upgrade* dirinya agar tetap bertahan hidup. Siapa yang tidak mau ataupun tidak mampu mengikuti perkembangan di setiap zamannya pasti akan tersisih dengan sendirinya oleh alam. Hal inilah yang nampaknya menjadi sebab mengapa banyak manusia yang berlomba-lomba menciptakan inovasi serta melakukan eksperimen guna menemukan hal penting dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi serta terbatasnya pendapatan di setiap individu menjadi salah satu faktor utama untuk mendirikan lembaga pembiayaan, dimana lembaga tersebut menawarkan berbagai macam jasa peminjaman sejumlah uang atau kredit atas suatu barang. Lembaga pembiayaan selaku kreditur untuk itu membutuhkan suatu kepastian dan perlindungan terhadap banyaknya dana yang dipinjamkan ataupun kredit atas suatu barang berupa suatu jaminan dari pihak debitur agar kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat. Jaminan yang hingga saat ini masih ramai digunakan ialah jaminan fidusia yang dikategorikan sebagai salah satu jenis jaminan kebendaan. Keberlakuan fidusia di Indonesia dapat diketahui dari semakin berkembangnya lembaga fidusia melalui

yurisprudensi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang seterusnya disebut sebagai Undang-Undang Fidusia. Lembaga fidusia di Indonesia diakui secara resmi oleh yurisprudensi untuk pertama kalinya melalui Putusan HGH (*Hooggerectstof*) pada tanggal 18 Agustus 1932 dalam sengketa BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*) selaku Penggugat melawan *Pedro Clignett*<sup>1</sup>.

Pengaturan dalam yurisprudensi tersebut lambat laun dirasa kurang untuk mengakomodir kebutuhan yang diperlukan dalam berpraktik di lapangan. Hal inilah yang agaknya membuat Pemerintah merasa perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengaturan jaminan fidusia, dengan bukti ditetapkannya Undang-Undang Fidusia. Lahirnya Undang-Undang Fidusia memberikan pengaruh signifikan terhadap pengaturan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. Kreditur yang seterusnya disebut sebagai penerima fidusia mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan kepastian berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ditandai dengan adanya irah-irah. dan dijamin dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Undang-Undang Fidusia juga memberi jaminan kepastian bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji, berupa hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia di bawah kekuasaannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai hak parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Debitur yang seterusnya disebut sebagai pemberi fidusia

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2002), hlm.15.

juga diberikan kebebasan dari Undang-Undang untuk tetap menguasai barang yang dijamin sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Fidusia mengenai ketentuan umum fidusia. Kuatnya perlindungan penjaminan yang diberikan Undang-Undang Fidusia inilah mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi penerima fidusia yang hendak mendirikan perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan dewasa ini, yang mana tidaklah sulit menemukan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menawarkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menilik data statistik yang diterbitkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan pembiayaan yang sudah resmi terdaftar di Indonesia pada bulan Juli 2020 sebanyak 8.067 lembaga, terdiri dari 6.324 kantor cabang dan 1.743 kantor selain kantor cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah provinsi<sup>2</sup>. Mengamati data statistik yang disajikan di atas, dapat diketahui bersama mengenai minat masyarakat terhadap penggunaan jaminan fidusia sebagai salah satu alat penjaminan cukup tinggi, sebanding dengan menjamurnya *multifinance* yang lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kuatnya penjaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Fidusia tak selalu dimanfaatkan dengan semestinya. Masih saja ditemukan segelintir oknum yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sehingga mengakibatkan pemberi fidusia menderita kerugian. Hal inilah yang menjadi asal muasal perubahan dan penambahan redaksi

---

<sup>2</sup> Kanal Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Juli 2020", (Online), (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Juli-2020.aspx>), (di akses 23 Oktober 2020)

pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) dalam Undang-Undang Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi dan berpotensi memengaruhi kinerja *multifinance* selaku penerima fidusia.

Sengketa ini bermula ketika pasangan Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang seterusnya disebut sebagai pihak Pemohon melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 dengan PT. Astra Sedaya *Finance* yang seterusnya disebut sebagai pihak Termohon. Pihak Termohon tiba-tiba mengirimkan utusan (*debt collector*) untuk mengambil paksa mobil milik pihak Pemohon dengan dalih telah melakukan wanprestasi.<sup>3</sup>Pihak Pemohon tidak pernah sekalipun merasa melakukan wanprestasi dan selalu membayar angsuran tepat pada waktunya. Mereka juga membuat surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan pihak Termohon, tetapi sangat disayangkan tidak ada tanggapan apapun terhadap aduan yang diajukan. Mendapat perlakuan yang kurang pantas dan tidak ada tanggapan apapun dari pihak Termohon, pihak Pemohon berupaya untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Nomor Perkara: 345/PDT.G/PN.Jkt.Sel) dan mengabulkan gugatan pihak Pemohon serta menyatakan pihak Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Aida Mardatillah, “Ketika Wanprestasi Leasing Kendaraan Berujung ke MK”. HukumOnline.com,(*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8a0653a360a/ketika-wanprestasi-leasing-kendaraan-berujung-ke-mk/>) (Di akses 21 Oktober 2020),2020

Pihak Termohon tetap bersikukuh untuk mengambil paksa mobil tersebut meskipun Putusan Pengadilan Negeri a quo sudah ditetapkan dengan berlindung dibalik Pasal 15 Undang-Undang Fidusia. Merasa belum mendapat keadilan, pihak Pemohon kembali mengajukan permohonan berupa *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Fidusia karena dinilai penerima fidusia dapat bertindak sewenang-wenang dalam mengeksekusi objek jaminan dengan berlindung dibalik ketentuan pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengamini sebagian permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dengan menetapkan Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<sup>4</sup>. Adapun amar putusan terkait perubahan redaksi pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) serta penambahan redaksi Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Pasal 15 Ayat (2) :

Frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan barang secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) :

Frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan barang secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.2.

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pasal 15 Ayat (3) :

Frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji.

Berdasarkan perubahan beberapa pasal pada Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan mengenai cidera janji menjadi hal yang pokok dalam penggunaan jaminan fidusia, dimana kesepakatan tersebut ditentukan oleh kedua pihak, baik penerima maupun pemberi fidusia untuk mempermudah penerima fidusia dalam mengeksekusi objek jaminan apabila suatu saat pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui jalur pengadilan, dimana prosesnya disamakan dengan permohonan untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 196 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi yang disepakati oleh kedua pihak.

Lahirnya putusan MK a quo juga berdampak terhadap kinerja pihak yang berkepentingan yang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pihak yang dirasa sebagai pihak yang merasakan imbasnya ialah penerima jaminan fidusia yang tidak dapat lagi menjalankan parate eksekusi secara bebas jika pemberi fidusia cidera janji dan keberatan untuk menyerahkan objek jaminan yang telah diperjanjikan. Penerima fidusia harus mengajukan permohonan untuk melakukan eksekusi pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Berdasar alasan inilah Penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca ditetapkannya Putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII / 2019; apakah terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan sebelum adanya Putusan MK a quo serta pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya dapat dilakukan melalui pelelangan umum (termasuk jenis lelang non eksekusi) dan sekarang berubah status menjadi lelang eksekusi jaminan fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang biasa dikenal dengan KPKNL, dimana pelaksanaan lelang sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 / PMK.06/ 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi wewenang mutlak dari lembaga Kantor Kekayaan Negara dan Lelang yang seterusnya disebut sebagai KPKNL, yang mana lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mengutip pernyataan dari Didik Priyo Utomo selaku Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Banjarmasin yang dikemukakan dalam pelaksanaan *Workshop Fidusia Online* pada tanggal 15-16 September 2015 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bahwa, “Pejabat Lelang Kelas I berwenang untuk melakukan lelang eksekusi, termasuk lelang eksekusi jaminan fidusia sebagai akibat hukum dari wanprestasinya pemberi fidusia juga dengan lelang non-eksekusi”.<sup>5</sup> Berdasar pada kutipan di atas, dapat

---

<sup>5</sup> Nanang Ansari, “Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia”, Situs Web Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia,(*Online*) (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-berita/8838/Kepastian-Hukum-Lelang-Eksekusi-Jaminan-Fidusia.html>) (Diakses 15 Desember 2020), 2020.

diketahui bersama bahwa pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia merupakan wewenang dari Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL. Adapun dasar hukum yang mengaturnya secara implisit ialah Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I yang di dalamnya tertulis bahwa Pejabat Lelang Kelas I merupakan Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non-eksekusi Wajib, dan Lelang Non-eksekusi Sukarela. Lebih lanjut, sistem pendaftaran administrasi lelang jaminan fidusia saat ini sudah dilakukan secara elektronik dengan cara mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia sejak tahun 2013.<sup>6</sup>

Penulis juga ingin mengkaji lebih dalam terkait segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi bersedia melakukan *judicial review* terhadap Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagai buntut dari sengketa perdata wanprestasi suatu lembaga pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang seterusnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar. Berangkat dari tiga hal pokok inilah Penulis memutuskan untuk mengangkatnya sebagai objek penelitian yuridis yang kemudian diberi judul : “Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019”.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.1.



## **B. Rumusan Permasalahan**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana kedudukan parate eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terhadap perubahan dan penambahan redaksi pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana praktik pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Semarang pasca lahirnya Putusan MK a quo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan parate eksekusi jaminan fidusia pasca ditetapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dibandingkan dengan sebelum adanya putusan MK a quo;
2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara penyalahgunaan hak parate eksekusi jaminan fidusia yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
3. Mengetahui praktik pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Semarang pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditetapkan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan jika tujuan penelitian yuridis ini tercapai meliputi :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata mengenai pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK a quo dengan perantara lembaga lelang (KPKNL).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa, akademisi, ataupun praktisi hukum terkait pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK a quo dengan perantara lembaga lelang (KPKNL).

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penulisan hukum ini disajikan dan dibagi menjadi (5) lima bab. Setiap bab akan dijelaskan secara rinci dan detail dengan mengaitkan antara bab satu dengan bab yang lain. Penulisan tugas akhir skripsi ini didasarkan pada pedoman penulisan penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan hukum ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini yakni sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul penulisan hukum, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian secara teoritis ataupun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori yang hendak digunakan oleh Penulis serta beberapa tinjauan kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai lelang penjualan barang, lelang eksekusi jaminan fidusia, jaminan, jaminan fidusia, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

BAB III : Metode Penelitian. Bab metode penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan Penulis yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi mengenai penjabaran secara detail pembahasan terkait pelaksanaan parate ekeksi jaminan fidusia di KPKNL Semarang setelah adanya Putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII/ 2019, pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK a quo, dan perbandingan hak parate eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII/ 2019.

BAB V : Penutup. Bab ini akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi terkait dengan pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis.